

BMKG: Banjir Kalimantan Selatan Akibat Cuaca Ekstrem Dipicu Dinamika Atmosfer Labil



Sumber gambar:

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/18/120500823/bmkg--banjir-kalimantan-selatan-akibat-cuaca-ekstrem-dipicu-dinamika?page=all>

Banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan, dikatakan sebagai dampak dari cuaca ekstrem yang dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer yang labil. Hal ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Karmana dalam keterangan tertulisnya. Dijelaskan Karmana, pada tanggal 12-15 Januari 2021 telah terjadi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Baca juga: BMKG: Waspada Banjir dan Potensi Multi Bahaya Sepekan ke Depan, Ini Wilayahnya Cuaca ekstrem ini berdampak pada bencana hidrometeorologi yaitu banjir di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, ternyata dampak cuaca ekstrem itu mengakibatkan terendamnya 10.000 lebih rumah di wilayah Kalimantan Selatan. Ketinggian air yang merendam wilayah-wilayah tersebut cukup bervariasi antara 0.5 hingga 3 meter. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Bahkan, kondisi ini menyebabkan ruas jalan utama Provinsi Kalimantan Selatan tergenang dan dua jembatan utama provinsi tersebut roboh. Sebagai informasi, curah hujan dengan intensitas tinggi tercatat di Stasiun Meteorologi

Syamsudin Noor Banjarmasin; - Tanggal 10 Januari 2021 sebesar 125 mm - Tanggal 11 Januari 2021 sebesar 30 mm - Tanggal 12 Januari 2021 sebesar 35 mm - Tanggal 13 Januari 2021 sebesar 51 mm - Tanggal 14 Januari 2021 sebesar 249 mm - Tanggal 15 Januari 2021 sebesar 131 mm Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa akumulasi jumlah curah hujan selama 2 hari di Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor mencapai 300 mm, yang jika dibandingkan pada jumlah normal curah hujan bulanan Januari sebesar 394 mm, maka kondisi ini tergolong dalam kondisi ekstrem.

Cuaca ekstrem ini dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer di wilayah Kalimantan Selatan yang labil," kata Karmana, Senin (18/1/2021). Karmana menyebutkan, dinamika atmosfer pertama yang mendukung cuaca ekstrem ini terjadi adalah adanya pergerakan suplai uap air dari Pasifik Timur ke Pasifik Barat (La Nina). Kedua, suhu muka laut yang lebih hangat dari normalnya juga mengakibatkan aktivitas potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan menjadi lebih signifikan.

Selain itu, adanya pusaran angin tertutup (Sirkulasi Eddy) di sekitar Kalimantan mengakibatkan terbentuknya daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Laut Jawa hingga Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Kondisi ini berpotensi menambah massa uap air dari Laut Jawa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif yang masif di sekitar Kalimantan Selatan.

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/18/120500823/bmkg--banjir-kalimantan-selatan-akibat-cuaca-ekstrem-dipicu-dinamika?page=all> BMKG: Banjir Kalimantan Selatan Akibat Cuaca Ekstrem Dipicu Dinamika Atmosfer Labil, 18 Januari 2021.
2. <https://publica.id/banjir-kalsel-akibat-cuaca-ekstrem-dipicu-dinamika-atmosfer-labil/>, Banjir Kalsel Akibat Cuaca Ekstrem Dipicu Dinamika Atmosfer Labil. 18 Januari 2021.

Catatan:

🔗 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

- dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

📌 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:
- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).